



## GARANSI KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Empel Telepon: (026) 41.41.1000 Telp. 026 22.665 Fax. 026 22.665  
E-mail: dindik.kab.sukabumi@jaringan.com website: <http://sukabumi.dindik.go.id>

### KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI NOMOR : 4215/Kep.1393/Disdik

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN MITRAMAS AL-MADANI UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KECAMATAN JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2010/2011

#### BUPATI SUKABUMI

- Membaca : Surat permohonan Ketua YAYASAN MITRAMAS AL-MADANI nomor 06/YAMD/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemda, masyarakat dan kelirga;  
b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN MITRAMAS AL-MADANI yang beralamat di Kp. Purwaseder II RT.02/01 Ds. Padajaya Kecamatan Jampangkalon Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat bermaksud untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROGRAM STUDI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA dengan KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN di Jl. Bojonglopoang Desa Jampangtengah Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran 2010/2011  
c. bahwa setelah dilakukan persidangan dan perbaikan sekolah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, maka maksud pada huruf "a" masih belum terpenuhi;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, b dan c, maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada YAYASAN MITRAMAS AL-MADANI untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROGRAM STUDI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA dengan KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN dengan nama "SMK AL-MIZAB" PROGRAM STUDI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA dengan KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN di Jl. Bojonglopoang Desa Jampangtengah Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran 2010/2011
- Mengingat : E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Buruk (Berita Negara Republik Indonesia tahun 8 Agustus 1980);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28, tambahan Lembaran Negara Nomor 304);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tenggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/E/2002 tanggal 30 April 2002, tentang Peranan Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 21 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penetapan Organisasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 di Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 14;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
17. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004 tentang Penataan Kembali Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
18. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;

19. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 57 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

20. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

Memperhatikan

1. Rekomendasi Camat Kecamatan Jampangtengah Nomor : 420/37/2010
2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Jampangtengah nomor : 642/12/UPTD/2010

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PEMERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN MITRAMA AL-MADANI UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROGRAM STUDI KEAHILIAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA dengan KOMPETENSI KEAHILIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN DI KECAMATAN JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2010/2011

Pertama

1. Memberikan Ijin kepada YAYASAN MITRAMA AL-MADANI yang beralamat Kp. Purwasdar II RT.02/01 Ds. Tidajaya Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat untuk mendirikan

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROGRAM STUDI KEAHILIAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA dengan KOMPETENSI KEAHILIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN, dengan nama "SMK AL-MIZAB" PROGRAM STUDI KEAHILIAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA dengan KOMPETENSI KEAHILIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN yang beralamat Jl. Bojonglopang Desa Jampangtengah Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2010/2011.

Kedua

- : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran

Ketiga

- : Menugaskan kepada Kepala Bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan.


Keempat

- : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Sukabumi,  
Pada tanggal : 28-10-2010.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati;
2. Yth. Direktur SLTP/SM Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jampangtengah;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi;



## SERTIFIKAT NOMENKLATUR SEKOLAH

Numor : 572

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	: SMK AL-MIZAB
Alamat	: Jl. Bojongloaang
Desa/Kelurahan	: Jampangtengah
Kecamatan	: Jampangtengah
Kabupaten	: Sukabumi
Pelembagaan/Ijin Operasional	: Tgl. 28 Oktober 2010
Pendidikan Sekolah	: Nomor.421/S/Km. 173 Disdik
Status	: Swasta
Nama Yatayasan Penyelenggara	: MIIRAS AL-MIZAB
Alamat	: Kp. Purwasedai II No.201 Ds. Leajaya Kec. Jampangtengah

Diberikan Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 402020629072  
Nomor Identitas Sekolah (NIS) : 400720  
Dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20268787

Selanjutnya NSS, NIS dan NPSN ini merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas dokumen pelaporan data yang akan dikirim oleh sekolah ke dinas / instansi tingkat Daerah maupun ke Departemen Pendidikan Nasional.

